



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 69/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEMATANGSIANTAR NOMOR : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016
TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kota-
002.656024/XII/2015 TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA
TANGGAL 9 DESEMBER 2015 SAMPAI ADANYA PUTUSAN AKHIR
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat kekeliruan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IV/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota –Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 558/KPU/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 161/KPU Prov-002/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal : Pelaksanaan Putusan Kasasi : 417 K/TUN/2016;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 957/BA/KPU-Kota-

002.656024/X/2016 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematagsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota.002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTA NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 TENTANG PENUNDAAN PEUNGUTAN SUARA TANGGAL 9 DESEMBER 2015 SAMPAI DENGAN ADANYA PUTUSAN AKHIR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Waikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, sebagai berikut :

Pada pertimbangan Mengingat poin 3

Semula :

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Diubah menjadi :

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 64/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2016 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 52/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XII/2015 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Tanggal 9 Desember 2015 Sampai Dengan Adanya Putusan Akhir Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 20 Oktober 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR,
ttd.

MANGASI TUA PURBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan